



PUTUSAN

Nomor 664/PID.SUS/2025/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERMAN ALIAS LEMAN BIN DG. ALI**
2. Tempat lahir : Sengkang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/27 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H. Andi Ninnong Lr.32, Lingkungan Lompo, Kel. Watallipue, Kec. Tempe, Kab. Wajo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024 perpanjangan penangkapan pada tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan 29 Oktober 2024 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2025/PT MKs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 02 Juni 2025 sampai dengan 01 Juli 2025;
10. Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 02 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut :

PRIMAIR ;:

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 664/PID.SUS/2025/PT.MKS tanggal 20 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 664/PID.SUS/2025/PT.MKS tanggal 20 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo Nomor Reg. Perkara PDM-15/WAJO/Enz.2/02/ 2025 tanggal 07 Mei 2025 sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa HERMAN Alias LEMAN Bin DG. ALI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2025/PT MKs



“tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN Alias LEMAN Bin DG. ALI, dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kecil yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berta bruto 0,189 (nol koma satu delapan sembilan) gram dan berat netto 0,0784 (nol koma nol tujuh delapan empat) gram;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek MARTILL BOLD;
 - 1 (satu) set bong;
 - 1 (satu) buah korek api

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama DARWIS Bin RIZAL dan IRVANDI Alias FANDI Bin MUH YUSUF

- 6) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN.Skg tanggal 26 Mei 2025 , yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Alias Leman Bin Dg. Ali** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2025/PT MKs



pidana Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,189gr (nol koma satu delapan sembilan gram) dan berat netto 0,0784gr (nol koma nol tujuh delapan empat gram);
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek Martill Bold;
 - 1 (satu) set bong;
 - 1 (satu) buah korek api;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Darwis Bin Rizal dan Irvandi Alias Fandi Bin Muh Yusuf;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN.Skg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juni 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan Penasihat Hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2025 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN.Skg tanggal 26 Mei 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa pada

halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2025/PT MKs



tanggal 03 Juni 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para /Penasihat Hukum terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Juni 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum/ dan atau Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 202, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 04 Juni 202 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum/ dan atau Penasihat Hukum pada tanggal 05 Juni 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 10 Juni 2025 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 10 Juni 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang yakni sebagai dasar bilamana Putusan Pengadilan Tinggi Makassar nantinya akan berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang, maka kami selaku Penuntut Umum dapat melakukan Upaya Hukum Kasasi. Bahwa pada dasarnya kami berpendapat bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Sengkang telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam menilai dan menyimpulkan alat bukti yang terungkap di depan persidangan sehingga fakta persidangan yang dijadikan dasar dan dijadikan pertimbangan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara aquo, sehingga sangat tepat menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku dan seluruh fakta hukum di depan persidangan telah dipertimbangkan semuanya dalam putusan. Sehingga menurut kami hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan.

halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2025/PT MKs



Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengajuan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 32/Pid.Sus/ 2025/PN.Skg tanggal 26 Juni 2025 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih untuk menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik No. No. Lab : 4603/NNF/X/2024 tertanggal 31 Oktober 2024, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan keterangan Terdakwa dan barang bukti satu sama lain saling bersesuaian telah terungkap fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 WITA di parkir Pasar Sentral yang beralamat di Jl. Malingkaan, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo datang Saksi Darwis dan Saksi Irvandi lalu Saksi Darwis menghampiri Terdakwa dan mengatakan ingin dibelikan narkoba jenis sabu lalu mula-mula terdakwa menolak dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah tidak mengantar narkoba jenis sabu dan Terdakwa sudah tobat yang selanjutnya Saksi Darwis tetap meminta agar Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu yang kemudian Saksi Andi Fadli mendatangi Terdakwa lalu mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu untuk Saksi Darwis dan Saksi Irvandi karena keduanya akan bekerja;

Bahwa selanjutnya Terdakwa tetap menolak lalu Saksi Andi Fadli mengatakan agar Terdakwa membelikan Saksi Darwis dan Saksi Irvandi Sabu sementara Saksi Andi Fadli akan menjaga parkir dimana apabila Terdakwa menolak, maka Saksi Andi Fadli yang akan pergi mencari

halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2025/PT MKs



narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa bersedia membelikan narkotika jenis sabu lalu menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Darwis lalu Terdakwa pergi untuk menemui Saksi Abd Rahmat yang kemudian sekira pukul 15.00 WITA di kios jualan Saksi Abd Rahmat yang beralamat di Jalan 45 Lingkungan Lempa, Kelurahan Watallipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo Terdakwa datang menemui Saksi Abd Rahmat untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Saksi Abd Rahmat mengambil narkotika jenis sabu lalu menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Abd Rahmat yang kemudian Terdakwa pergi yang selanjutnya sekira pukul 15.15 WITA Terdakwa kembali ke parkiran Pasar Sentral lalu menyerahkan narkotika jenis sabu yang telah dibelinya kepada Saksi Darwis yang kemudian Saksi Darwis dan Saksi Irvandi pulang ke rumah Saksi Darwis yang beralamat di Jl. Bau Baharuddin, Kelurahan Tempe, Kabupaten Wajo;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA di Jl. Bau Baharuddin, Kelurahan Tempe, Kabupaten Wajo, anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Darwis dan Saksi Irvandi dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,189gr (nol koma satu delapan sembilan gram) dan berat netto 0,0784gr (nol koma nol tujuh delapan empat gram), 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek Martill Bold, 1 (satu) set bong, dan 1 (satu) buah korek api, barang bukti tersebut menurut hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik 4603/NNF/X/2024 tertanggal 31 Oktober 2024 positif mengandung Metamfetamina.

Bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengembangan lalu anggota kepolisian menangkap Saksi Andi Fadli sekira pukul 16.30 Wita di Pasar Sentral yang beralamat di Jl. Malingkaan, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, menangkap Terdakwa sekira pukul

halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2025/PT MKs



16.40 WITA di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. 45 Utara, Kelurahan Watallipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dimana narkoba jenis sabu itu mengandung metamfetamin yang termasuk ke dalam narkoba golongan I;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Tingkat pertama telah mempertimbangkan alat bukti dengan seksama sesuai ketentuan hukum acara maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN.Skg tanggal 26 Mei 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Herman alias Leman Bin Dg. Ali;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN.Skg tanggal 26 Mei 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2025/PT MKs



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (apabila PT melakukan penahanan);
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025, oleh Judi Prasetya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., M.H. dan Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Andi Hajerawati, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah disampaikan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Sengkang.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. Syafruddin, S.H., M.H.

Judi Prasetya, S.H., M.H.

Ttd.

2. Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andi Hajerawati, S.H.

halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2025/PT MKs